Ahmad Sarwat, Lc.,MA

KEDUDUKAN Qadhi DALAM HUKUM ISLAM

Daftar Isi

Bab 1 : Pengertian

Secara bahasa, qadhi (القاضي) adalah bentuk *isim fail* dari ***mashdar***-nya yaitu *al-qadha*' (القضاء). Maka qadhi adalah orang yang melaksanakan qadha'.

A. Makna Qadha Secara Bahasa

Uniknya bahasa Arab, ternyata kata qadha’ ini punya banyak makna. Di antaranya ada yang bermakna penciptaan (الخلق), tindakan (العمل), perintah (الأمر), penunaian (الأداء), perintah, (الأمر) penunaian (الأداء), penyampaian (الإبلاغ), menjanjikan (العهد), penyempurnaan (الإتمام) dan seterusnya.

B. Lafadz Qadha Dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran sendiri kita temukan ada banyak terdapat kata ini dengan banyak makna yang berbeda-beda, tergantung konteksnya.

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

*Maka Dia **menciptakannya** menjadi tujuh langit dalam dua hari (QS. Fushshilat : 12)*

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

*Maka **lakukan** apa yang hendak kamu **lakukan**. (QS. Thaha : 72)*

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

*Dan Tuhanmu telah **memerintahkan** supaya kamu jangan menyembah selain Dia. (QS. Al-Isra' : 23)*

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ

*Apabila kalian telah **menunaikan** shalat (QS. An-Nisa' : 103)*

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْر

*Dan kami telah **menyampaikan** kepadanya urusan itu (QS. Al-Hijr : 66)*

وَقَضَيْناَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكِتَابِ

*Dan telah Kami **janjikan** kepada Bani Israil di dalam kitab. (QS. Al-Isra' : 4)*

فَلَمَّا قَضَيْناَ عَلَيْهِ المَوْت

*Maka tatkala Kami telah **menyempurnakan** baginya (Sulaiman) kematiannya. (QS. Saba' : 14)*

C. Pengertian Qadha Dalam Istilah

Sedangkan qadha secara istilah ilmu fiqih juga punya banyak pengertian. Diantaranya adalah

1. Menunaikan Ibadah

Qadha’ juga bisa bermakna mengerjakan ibadah secara umum dan telah sempurna pengerjaannya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (QS. Al-Baqarah : 200)

فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ

Apabila shalat Jumat sudah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi (QS. AL-Jumuah : 10)

وعَلى الإتْمامِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَلَمّا قَضَيْنا عَلَيْهِ المَوْتَ﴾ (٤) أيْ أتْمَمْنا عَلَيْهِ المَوْتَ.

وعَلى بُلُوغِ الشَّيْءِ ونَوالِهِ تَقُول: قَضَيْتُ وطَرِي أيْ بَلَغْتُهُ ونِلْتُهُ، وقَضَيْتُ حاجَتِي كَذَلِكَ. (٥)

2. Beribadah Setelah Lewat Waktunya

Ibnu Abidin mendefinisikan qadha’ sebagai makna mengerjakan ibadah yang hukumnya wajib namun belum sempat dikerjakan :[1]

فِعْل الْوَاجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan dengan makna qadha' mirip meski tidak sebatas hanya yang hukumnya wajib saja :[2]

اسْتِدْرَاكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ

Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya

3. Memerintahkan

[1] Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 487

[2] Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 363 364

Qadha' juga bisa berarti memerintahkan sesuatu atau mensyariatkan, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. (QS. Al-Qashash : 44)

4. Menetapkan Taqdir

Ketika Allah SWT menetapkan taqdir bahkan menentukan ajal seseorang, kadang digunakan istilah qadha di dalam Al-Quran :

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ

Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. (QS. Saba : 14)

5. Memutuskan Perkara

Qadha' dalam arti memutuskan perkara juga terdapat di dalam ayat Al-Quran, yaitu :

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. (QS.

Thaha : 72)

D. Qadha’ Dalam Arti Ketentuan Pengadilan

1. Mahzab Hanafi

Dalam Hasyiah Ibnu Abdin disebutkan bahwa qadha adalah :

فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص

Menengahi permusuhan dan mengakhiri perseteruan dengan cara yang spesifik.[3]

2. Mazhab Maliki

Dalam salah satu kitab fiqih mazhab Maliki, *Asy-Syarhu Ash-Shaghir* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan qadha’ adalah :

الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام

Memberitahukan status hukum syar’i dalam bentuk perintah.[4]

3. Mazhab Syafi’i

Di dalam salah satu kitab fiqih mazhab Syafi’i, Mughni Al-Mutjah karya Al-Khatib Asy-Syirbini, disebutkan tentang pengertian qadha’ yaitu :

الحكم بين الناس أو الإلزام بحكم الشرع

Menegakkan hukum di antara manusia dan atau mengharuskan diterapkannya hukum syar’i.[5]

4. Mazhab Hanbali

---

[3] Ibnu Abdin, Hasyiatu Ibnu Abdin, 5/352

[4] Asy-Syarhu Ash-Shaghir, 4/186

[5] Al-Khatib Asy-Syibini, Mughni Al-Muhtaj, 4/372

Dalam salah satu kitab mazhab Hambali, *Kasysyaf Al-Qinna'* disebutkan definisi qadha sebagai berikut :

تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات

Menjelaskan kedudukan hukum syar'i, mewajibkannya dan menyudahi perseteruan.[6]

Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi hakim, yaitu orang yang memimpin persidangan dan menetapkan hukum, serta menjatuhkan vonis dan menentukan siapa yang benar dan salah.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).

[6] Al-Buhuti, *Kasysyaf Al-Qinna'*, 6/285

Bab 2 : Sultan dan Qadhi

Tidak adanya negara Islam di masa kini seringkali dituding sebagai penyebab tidak berjalannya hukum Islam di tengah umat Islam hari ini. Sehingga dengan logika sederhana, seruan untuk mendirikan negara Islam dikobarkan dimana-mana.

Masalahnya, kita ini sekarang hidup dengan berkomitmen dengan negara kita masing-masing, meski negara kita tidak dalam format dan pengertian sebagai negara Islam seperti yang dibanyak digambarkan.

Namun alasan untuk menegakkan hukum Islam akhirnya dijadikan legitimasi untuk merebut kekuasaan dari para penguasa berbagai negeri Islam.

Maka yang terjadi dimana-mana justru aksi kudeta dan silih bergantinya perebutan kekuasan dari satu rezim ke rezim yang lain. Biasanya masing-masing rezim itu membawa-bawa alasan yaitu untuk menegakkan hukum Islam. Dan hukum Islam tidak bisa ditegakkan, kecuali hanya dengan merebut kekuasaan dari penguasa yang sudah ada.

Walaupun tetap saja tidak ada jaminan bahwa hukum syariah ditegakkan. Padahal kekuasan sudah berhasil direbut, rezim yang lama sudah ditumbangkan dan roda kekuasaan pun bergulir.

Mengapa demikian?

Jawabannya karena untuk tegaknya hukum syariah, sebenarnya tidak perlu sebuah pemerintahan atau negara tersendiri, juga sama sekali tidak dibutuhkan perebutan kekuasaan atau aksi-aksi penggulingan penguasa lama kepada penguasa yang baru.

Yang dibutuhkan ternyata sederhana dan amat mudah dijangkau, yaitu ditegakkannya majelis qadha' atau pengadilan syariah yang dinyatakan dengan diangkatnya seorang qadhi.

Siapakah qadhi itu?

Qadhi adalah hakim yang tugasnya memutuskan perkara di antara dua pihak yang bersengketa. Dalam logika hukum Islam, keberadaan qadhi merupakan keharusan yang tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja, karena tanpa adanya qadhi, hukum akan hilang lenyap, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang teramat besar.

Sehingga bisa dikatakan eksistensi tegaknya hukum syariah itu tergantung pada eksistensi qadhi. Dikatakan hukum itu berjalan, manakala dijamin qadhi lancar menjalankan tugasnya. Sebaliknya, dikatakan hukum itu runtuh ketika qadhi tidak menjalankan tugasnya.

Maka antara qadhi dan berjalannya hukum itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Walaupun di tengah umat Islam sudah ada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman, namun keberadaan qadhi menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan umat Islam.

Hukum keberadaan qadhi ini menjadi fardhu kifayah bagi umat Islam di suatu tempat, sedangkan bagi Sultan, hukumnya menjadi fardhu 'ain untuk menunjuk atau mengangkat qadhi pada suatu wilayah.

1. Sultan dan Qadhi

Ini pertayaan menarik, apalah sultan dan Qadhi itu berbeda atau sama saja?

Yang kebanyakan kita ketahu bahwa antara sultan dan qadhi memang berbeda. Namun kalau kita menengok ke masa awal sejarah umat Islam di masa kenabian, sebenarnya sultan dan qadhi itu satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri secara langsung. Berbagai masalah yang timbul di tengah mereka selalu mereka selesaikan kepada Rasulullah SAW.

Sepeninggal Nabi SAW di tahun kesepuluh hijriyah, antara sultan dengan qadhi pun masih tetap dijabat oleh satu sosok, yaitu para khulafaur-rasyidin. Dua tahun pertama yang menjadi sultan sekaligus menjadi qadhi adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu.*

Kemudian sultan dan qadhinya umat Islam saat itu diteruskan oleh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* selama kurun 10 tahun lamanya.

Sepeninggal Umar, yang menjadi sultan dan qadhi adalah Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu* selama tidak kurang dari 12 tahun lamanya. Setelah itu , Ali bin Abi Thalib *radhiyallahuanhu* menjabat sebagai sultan dan qadhi selama 5 tahun.

Itulah era kenabian dan era khualafaurrasyidin

yang terbentang selama tidak kurang 30-an tahun, dimana secara umum bisa dikatakan bahwa antara sultan dan qadhi masih dijabat satu orang.

2. Pemisahan Sultan dan Qadhi

Lalu kapan sebenarnya pemisahan jabatan antara sultan dan qadhi?

Memang banyak yang menyebutkan bahwa di masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus mulai dipisahkan kedua jabatan itu.

Namun kalau kita lebih teliti menyebutkan bahwa pemisahan antara jabatan sultan dan qadhi sebenarnya terjadi sejak masa khulafaurrasyidin. Bahkan di masa kenabian pun sudah ada qadhi di luar Rasulullah SAW.

Bab 3 : Keharusan Adanya Qadhi

Walaupun di tengah umat Islam sudah ada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman, namun keberadaan qadhi menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan umat Islam.

A. Kewajiban Dasar Al-Quran

Di antara perintah yang mengharuskan adanya qadhi yang memutuskan perkara di antara sesama muslim adalah nash berikut :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa : 65)

Ayat ini mengancam orang Yahudi Madinah sebagai orang yang tidak beriman yaitu apabila mereka tidak mau menjadikan Nabi SAW sebagai qadhi yang memutuskan perkara di antara mereka. Apalagi buat umat Islam, wajiblah mereka

menjadikan Nabi SAW sebagai qadhi diantara mereak.

Dan ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, wajiblah diangkat orang yang melakukan peran sebagai qadhi di antara mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa : 59)

Ayat ini mewajibkan umat Islam taat kepada Allah, Rasulullah SAW dan ulil amr. Para mufassirin menyebutkan bahwa diantara makna ulul amr adalah para qadhi. Setidaknya sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Ah-Thabari bahwa yang dimaksud dengan ulil amr di ayat itu adalah Abu Bakar dan Umar atau pun juga para qadhi yang diangkap oleh para khalifah selanjutnya.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah : 44)

Ayat ini secara tegas mengancam dengan status kafir bagi mereka yang tidak melaksanakan hukum sesuai dengan hukum yang Allah turunkan. Meski ayat ini diarahkan kepada orang-orang Yahudi yang di masa itu enggan menjalankan hukum Taurat, namun banyak ulama yang mengatakan bahwa ancaman ini berlaku juga bagi umat Islam.

B. Wajib dan Sah Meski Dalam Penjajahan

Hukum keberadaan qadhi ini menjadi fardhu kifayah bagi umat Islam di suatu tempat, sedangkan bagi Khalifah atau Sultan, hukumnya menjadi fardhu 'ain untuk menunjuk atau mengangkat qadhi pada suatu wilayah.

Bahkan walau pun umat Islam sedang berada di bawah pemerintahan yang bukan muslim, seperti masa-masa penjajahan Eropa di abad 18 hingga abad 20, tetapi saja keberadaan qadhi ini menjadi kewajiban yang sifatnya kifa'i bagi seluruh umat Islam.

Pemerintah Hindia Belanda ketika menjajah wilayah nusantara tetap mengakui keberadaan hukum Islam ini, meski sifatnya tidak pada seluruh wilayah kehidupan. Begitu juga dengan penjejah lain seperti Inggris, Perancis, Jerman, Itali, Spanyol dan lainnya. Meskipun mereka menjajah secara politik dan menjadi pemerintah yang sah, setidaknya dalam ukuran mereka, namun keberadaan hukum agama dan para qadhi dari umat Islam tetap masih mereka akui.

C. Wajib dan Sah Meski Bukan Negara Islam

Menjalankan hukum syariah seperti hukum jinayat tidak mensyaratkan harus adanya negara Islam terlebih dahulu. Di dalam negara yang secara formal bukan negara Islam pun pada dasarnya bisa dijalanakan, asalkan negara itu mengakui sistem hukum Islam secara formal.

Misalnya di Indonesia, kita mengenal adanya hukum Islam dalam bentuk Pengadilan Agama (PA).

Keberadaan pengadilan ini sah dan diakui oleh negara secara resmi, di bawah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bab 4 : Sosok Para Qadhi

A. Qadhi di Masa Kenabian

a. Rasulullah SAW

Yang menjadi qadhi di masa kenabian tidak lain adalah Rasulullah SAW sendiri. Kita banyak menemukan fakta dimana Rasulullah SAW menjadi qadhi atau penengah dalam berbagai macam urusan agama dan kehidupan. Waktu yang beliau miliki sehari-hari memang untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi di tengah masyarakat Madinah kala itu.

Dan yang memposisikan Beliau SAW sebagai qadhi bukan sebatas para shahabat saja, melainkan seluruh penduduk Madinah, termasuk yang non-muslim pun ikut pula berhukum kepada Beliau SAW.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa : 65)

Kelompok Yahudi meski tidak mengakui kenabian Muhammad SAW, namun mereka mengakui kedudukan Beliau SAW sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka.

Contohnya ketika ada pasangan laki dan perempuan dari kalangan Yahudi berzina. Maka urusannya diselesaikan di hadapan Rasulullah SAW. Dan untuk itu beliau memanggil saksi ahli dari kalangan pemuka agama Yahudi untuk membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Taurat, khususnya masalah hukuman yang harus dijatuhkan kepada pasangan zina sesuai dengan ketentuan hukum Taurat yang mereka anut.

b. Muaz bin Jabal

Adakah selain Rasulullah SAW, orang yang menjadi qadhi di masa kenabian? Lalu siapakah orang yang menjadi qadhi di zaman Rasulullah SAW?

Jawabannya ada dan shahabat yang diangkat menjadi qadhi di masa kenabian adalah Muadz bin Jabal *radhiyallahuanhu.* Beliau diangkat langsung oleh Nabi SAW dan dikirim untuk menjadi qadhi di negeri Yaman.

Haditsnya sudah sering kita baca, namun mungkin selama ini kita tahunya tujuan diutusnya Beliau ke Yaman sekedar untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Ternyata kalau kita periksa teks haditsnya secara lebih cermat, jelaslah bahwa tujuannya diutus ke Yaman semata-mata untuk menjadi qadhi. Perhatikan teks hadits berikut ini :

كيف تقضِي إذا عُرِض لك قضاء ؟ قال : أقضِي بكِتابِ اللهِ

*Bagaimana kamu **memutuskan perkara** jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muaz menjawab, saya akan **putuskan** dengan kitab Allah.*

Pembukaan kalimat ini langsung menyebutkan inti masalahnya, yaitu qadha' atau penyelesaian masalah hukum, dimana yang menjadi qadhinya adalah Muaz bin Jabal sendiri.

قال : فإِن لم تجِد فِي كتِابِ اللهِ ؟ قال : فبِسُنّةِ رسُولِ اللهِ ﷺ قال : فإِن لم تجِد فِي سُنّةِ رسُولِ الله ﷺ ولا فِي كتِابِ الله ؟ قال : أجتهِدُ رأيِي ولا آلو . فضرب رسُولُ اللهِ ﷺ صدرهُ وقال : الحمدُ لِلّه الّذِي وفق رسُولُ رسُولِ اللهِ لِما يرضِي رسُولُ اللهِ

Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda,"Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud)

Selain itu juga ada kiriman petunjuk untuk ketentuan kewajiban zakat dari Nabi SAW di Madinah kepada Muadz setelah menjabat sebagai qadhi di Yaman.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Dari Muazd bin Jabal radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari tiap 30 ekor sapi berupa seekor tabiah, dari setiap 40 ekor sapi berupa seekor musinnah (HR. Ahmad Tirmizy Al-Hakim Ibnu Hibban) [7]

c. Itab bin Asid

Ketika terjadi peristiwa pembebasan kota Mekkah (Fathu Mekkah), Rasulullah SAW kemudian mengangkat seorang shahabat yang bernama Itab bin Asid *radhiyallahunahu* menjadi qadhi di Mekkah.

Memang tidak disebut secara langsung dengan istilah qadhi, namun menggunakan istilah wali.

B. Qadhi di Masa Abu Bakar

Di masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* pun sudah ada juga qadhi yang diangkat. Salah satunya adalah surat yang dikirim oleh Abu Bakar yang menerangkan tabel hitungan kewajiban zakat ternak, unta, sapi dan kambing.

Disebutkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* mengirim surat kepada Anas bin Malik untuk menetapkan zakat unta, sapi dan kambing.

[7] Tabi'ah adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Sedangkan musinnah adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3.

هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ عَلَى المسْلِمِينَ وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ

Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahklan oleh Allah dan rasulNya tentangnya. (HR. Bukhari)

C. Qadhi di Masa Umar

Di masa Umar lebih banyak lagi para shahabat yang diangkat menjadi qadhi. Kejadiannya ketika perluasan negeri Islam semakin jauh, maka untuk tiap wilayah pun diharuskan adanya qadhi. Disinilah kemudian jabatan sultan dan qadhi menjadi terpolarisasi.

Sebutlah misalnya di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab yang mengalami pemekaran yang luas wilayah negeri Islam dengan sangat cepat. Tiga imperium besar yaitu Romawi, Persia dan Mesir menjadi wilayah Islam.

Percuma saja wilayah itu bergabung jadi bagian dari negeri Islam kalau tidak ada qadhi yang mengatur kehidupan disana. Maka untuk itu Umar pun mengangkat beberapa qadhi di Madinah dan juga di wilayah-wilayah jauh yang tidak terjangkau.

1. Kufah

Untuk daerah Kufah dan sekitarnya, Umar mengangkat Abu Umayyah Syuraih bin Al-Harits *radhiyallahuanhu.*

2. Bashrah

Untuk wilayah Bashrah, Umar mengangkat

seorang qadhi yang juga shahabat yang mulia, Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahuanhu.*

3. Madinah

Sedangkan untuk wilayah kota Madinah sendiri, ternyata Umar juga mengangkat seorang qadhi khusus yaitu shahabat nabi yang mulia bernama Abu Ad-Darda' *radhiyallahuanhu.*

4. Damaskus

Abu Ad-Darda' juga pernah diangkat oleh Umar untuk menjadi qadhi di Damaskus. Selain itu pernah juga diangkap Abu Ubaidah Ibnul Jarrah *radhiyallahuanhu.*

5. Madain dan Qadisyiah

Untuk daerah Madain dan Qadisiyah, Umar mengangkat Salman bin Rabiah Al-Bahili *radhiyallahuanhu.*

6. Mesir

Untuk Mesir Umar mengangkat Kaab bin Yasar dan juga pernah Qais bin Al-Ash *radhiyallahuanhuma.*

7. Himsh

Untuk negeri Himsh di wilayah Syam, Umar pernah mengangkat Said bin Amir *radhiyallahuanhu.*

Kepada para qadhi-nya itulah terjadi korespondensi antara Umar di Madinah dan masing-masing qadhi di wilayahnya masing-masing. Salah satu kisah korespondensi yang menarik kita angkat sebagai contoh adalah surat yang dikirim oleh Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah kepada Umar yang memintanya menetapkan kalender khusus milik umat Islam. Dan akhirnya jadilah kalender hijriyah

yang kita pakai selama ini.

D. Ulama Empat Mazhab Yang Jadi Qadhi

1. Mazhab Al-Hanafiyah

- Al-Qadhi Abu Yusuf (w 182 H)
- Muhammad bin Hasan Asy Syaibani (w. H)
- Al-Jashshash (w. 305 H)
- Al-Qadhi Abu Khazim (w. 316 H)
- Al-Qadhi An-Nashihi (w. 484 H)
- Al-Qadhi Ad-Damighani (w. 478 H)
- Al-Qadhi Abu Muzhaffar Yusuf Al-Jurjani (w. 478 H)
- Al-Qadhi Khan Al-Hasan (w. 592 H)

2. Mazhab Al-Malikiyah

- Adz-Dzuhli al-Maliki (w. 367 H)
- Al-Qadhi Ibnul Qishar (w. 397 H)
- Al-Qadhi Abu Bakar Al Baqilani (w. 403 H)
- Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Baghdadi Al-Maliki (w. 422 H)
- Al-Qadhi Abul Walid Al-Baji (w. 474 H)
- Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi (w. 543 H)
- Al-Qadhi Iyadh (w. 544 H)
- Ibnu Rusyd (w. 595 H)
- Al-Qadhi Al-Akhna'i al-Maliki (w. 777 H)

3. Mazhab As-Syafi'i

- Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari (w. 450 H)
- Al-Qadhi Al-Mawardi (w. 450 H)

- Al-Qadhi Husain (w. 462 H)
- Al-Qadhi Ibnu as-Shabbagh (w. 477 H)
- Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani (w. 500 H)
- Al-Qadhi Ar Ruyani (w. 502 H)
- Al-Qadhi Ibnu Daqiq al-Id (w. 702 H)
- Al-Qadhi Kamaluddin ibnu az-Zamlakani (w. 727 H)
- Al-Qadhi Badruddin Ibn Jamaah (w. 733 H)
- Al-Qadhi Tajuddin As-Subki (w. 771 H)
- Al-Qadhi Zakariya Al-Anshari (w. 926 H)

4. Mazhab Al-Hanabilah

- Abu Ya'la (w. 458 H)
- Ibnu Muflih (w. 708 H)
- Al-Mardawi (w. 885 H)
- Syamsuddin al-Maqdisi (w. 990 H)

Bab 5 : Syarat Menjadi Qadhi

Qadhi adalah pejabat hukum yang ditunjuk oleh pemerintah dan berwenang untuk menyelesaikan dakwaan dan tuntutan dari rakyat. Maka dalam pemilihan Qadhi tidak boleh sembarangan, ia haruslah orang yang memiliki keahlian dan spesifikasi di bidang tersebut, memiliki sifat dan syarat tertentu yang bisa diambil dari apa yang sudah dilakukan para Khulafaur Rasyidin, di mana sangat berhati-hati dalam memilih Qadhi yang memiliki spesifikasi khusus.

Para Fuqaha' menentukan beberapa syarat yang mayoritas syarat tersebut sudah mereka sepakati dan sebagian kecil di antaranya mereka berbeda pendapat. Adapun syarat-syarat Qadhi yang disepakati para Ulama Madzhab adalah Berakal, Baligh, Merdeka, Islam, bisa mendangar, melihat, berbicara dan mengatahui hukum-hukum syara'.

1. Berakal dan Baligh

Qadhi harus memiliki kemampuan akal dan baligh, sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Juga supaya ia mampu menghasilkan produk hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Seorang qadhi haruslah mumayyiz, cerdas, jauh dari sifat lalai dan lupa, sehingga ia bisa sampai pada derajat di mana ia mampu

menyelesaikan permasalahan yang sulit dan menemukan solusi yang tepat.

2. Merdeka, Bukan budak

Tidak sah seorang budak berkuasa atas orang merdeka, disebabkan budak ini memiliki kekurangan yang menghalangi dirinya tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Maka masalah ini tidak terlalu penting untuk dibahas.

3. Islam

Karena qadhi adalah wali dan non muslim tidak boleh menjadi wali bagi orang islam. Orang non muslim juga tidak diterima persaksiannya, berdasarkan firman Allah SWT

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 141)

Namun Imam Abu Hanifah memperbolehkan non muslim jadi qadhi bagi orang seagama dengannya.

4. Sehat Panca Indera

Yaitu sehat pendengaran, penglihatan dan dapat berbicara supaya dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang qadhi dengan baik, dapat membedakan antara para pengadu, dapat mengetahui yang benar dan yang salah dan dapat mengumpulkan segala bukti agar sampai pada keputusan yang benar.

5. Mengetahui Hukum-hukum Syariat

Yaitu mengetahui hukum-hukum syara' yang cabang sehingga bisa menghasilkan produk hukum sesuai dengan yang seharusnya.

Adapun beberapa syarat yang diperselihkan di antara mereka adalah adil, laki-laki dan bisa berijtihad (seorang mujtahid)

Syarat pertama yang diperselisihkan adalah masalah keadilan, apakah qadhi itu memiliki sifat adil ataukah tidak? Adil yang dimaksud di sini adalah tidak fasik. Sesungguhnya syarat adil ini adalah syarat yang diikuti oleh pendapat Maliki, Syafii dan Hanbali. Sehingga tidak boleh menjadi orang fasik sebagai wali, termasuk juga orang yang tidak diterima persaksiannya karena telah dilaksanakan hukuma had menuduh zina kepadanya, maka dia itu tidak boleh jadi wali dalam hal ini adalah Qadhi di karenakan mereka ini tidak bisa dipercaya perkataannya. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Kalau mereka ini tidak diterima persaksiannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi wali atau qadhi, tentunya lebih layak untuk tidak diterima.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang fasik bisa menjadi qadhi, jika ia ditunjuk sebagai qadhi maka keputusannya sah karena

adanya sebuah kebutuhan, namun sebaiknya orang seperti ini tidak dipilih. Demikian juga halnya dengan saksi, sebaiknya tidak dipilih dari orang fasik tapi jika ia ditunjuk atau dipilih maka diperbolehkan namun dia bisa terjatuh dalam dosa jika keputusannya salah. Sedangkan orang yang sudah dihukum karena salah menuduh orang berzina maka dia tidak boleh jadi qadhi dan kesaksiannya tidak diterima.

Syarat kedua yang diperselisihkan adalah laki-laki. Ini adalah syarat yang diajukan oleh Maliki, Syafii dan Hanbali. Maka seorang wanita tidak boleh menjabat sebagai qadhi. Karena jabatan qadhi adalah jabatan perwalian. Allah berfirman:

> *”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,” (QS. An-Nisa: 34)*

Peradilan atau qadha ini membutuhkan adanya ide yang cemerlang dan fikiran yang mendalam. Sedangkan wanita tidak akan mampu melaksanakan tugas tersebut karena ia adalah orang yang banyak lupa dan banyak tidak tega, sehingga produk hukum yang dihasilkan bisa jadi malah merugikan orang lain, maka dari itu, ia tidak layak memegak jabatan menjadi pemimpin umum, berdasarkan sabda Rasulullah:

> *”Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin bagi urusan mereka.” (QS. Ahmad, Bukhari, Tirmidzi dan Nasai dari Abu Bakarah)*

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh menjadi qadhi dalam masalah keuangan, finansial atau harta, karena wanita boleh

menjadi saksi dalam masalah keuangan maka ia juga boleh menjadi qadhi. Adapun masalah hudud dan qishas kriminal, maka wanita tidak boleh ditunjuk menjadi qadhi, karena ia tidak boleh menjadi saksi dalam kasus kriminalitas. Dan spesifikasi menjadi qadhi sama dengan spesifikasi yang harus dimiliki seorang saksi.

Sedangkan Ibnu Jarir at-Thabari memperbolehkan seorang wanita menjadi qadhi dalam segala masalah karena ia perbolehkan memberikan fatwa. Namun Mawardi menolak pendapat ini dan mengatakan: ”Kita tidak perlu memperhatikan pendapat yang bertentangan dengan ijma’.”

Adapun syarat ijtihad ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafii, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi. Maka orang bodoh atau seorang muqallid tidak boleh menjadi qadhi, karena Allah berfirman:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

”Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah.” (QS. Al-Maidah: 49).

Dengan ijtihad maka qadhi dapat membedekan antara yang haq dan yang batil. Rasulullah bersabda: ”Para qadhi itu ada tiga. Satu di surga dan yang dua di neraka. Adapun yang akan masuk surga adalah orang yang mengetahui yang haq kemudian dia menghukumi dengannya. Sedangkan orang yang mengetahui yang haq kemudian dia menghukumi tidak membela yang benar maka ia masuk neraka. Dan orang yang menghukumi berdasarkan kebodohan, maka dia berada di neraka,” (Ibnu

Majjah dan Abu Daud). Dan orang awwam (bukan mujtahid) menentukan hukum berdasarkan ketidaktahuan.

Bab 6 : Tugas dan Otoritas Qadhi

Dalam peradilan Islam, hakim memiliki beberapa wewenang sekaligus kewajiban yang harus ia laksanakan dengan amanah. Setidaknya ada 10 tugas dan wewenang yang diberikan kepada seorang qadhi, antara lain :

1. Memisahkan Pihak Yang Saling Bersengketa

Setiap hari menggelar persidangan (*mahkamah syar'iyah*) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan ketentuan syariah.

2. Mencegah Tindakan Kriminal

Kewajiban mencegah terjadinya tindak kriminal dengan memutuskan bentuk hukuman bagi para pelaku kriminal dan memerintahkan algojo untuk menjalankan vonis.

Termasuk juga melindungi mereka yang dirugikan, serta memberikan hak kepada pihak yang seharusnya menerima.

3. Menegakkan Hudud Dan Hak-Hak Allah

Hudud ini misalnya hukum potong tangan pencuri, merajam pezina muhshan, mencambuk 100 kali pezina ghairu muhshan, mencambuk penuduh zina yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang memenuhi syarat.

4. Memberi Perhatian Pada Kasus Pertumpahan Darah Dan Saling Mencelakai

Urusan pertumpahan darah dan pembunuhan tidak boleh diselesaikan secara hukum jalalan atau massa. Namun harus diselesaikan lewat jalur hukum. Maka yang berwenang dalam menyelesaikan urusan nyawa adalah qadhi.

Nanti qadhi yang memutuskan apakah si pembunuhnya terbukti memang membunuh atau tidak. Kalau terbukti, apakah ini termasuk kasus pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau seperti sengaja.

Semua diklarifikasi terlebih dahulu secara seksama dengan mendatangkan para saksi dan bukti-bukti yang menguatkan. Tentu saja qadhi berhak untuk memberikan kesempatan tertuduh untuk membela diri.

Dan kalau semua sudah lengkap, qadhi berhak menjatuhkan vonis, apakah si pembunuhnya harus dihukum mati alias qishah, ataukah dia dimaafkan dengan membayar denda (diyat), ataukah dia dimaafkan tanpa kewajiban membayar apa pun. Semua ada di tangan seorang qadhi.

5. Melindungi Harta Anak Yatim

Harta anak yatim agar tidak tersia-sia dimakan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab, maka harus diselesaikan urusannya di muka qadhi. Agar jangan sampai anak yatim terzhalimi. Nanti qadhi lah yang menentukan siapa yang berhak untuk memelihara anak yatim sekaligus siapa yang mengelola hartanya.

Termasuk juga orang yang terganggu kejiwaannya, serta kaum lemah lainnya.

6. Memperhatikan Kondisi Para Terpidana

Orang-orang yang terpidana, apapun bentuk hukumannya, maka kehidupannya menjadi tanggung-jawab qadhi. Termasuk bila si terpidana dihukum mati atau dipenjara dalam waktu yang lama, maka qadhi lah yang harus memikirkan nafkah buat anak istrinya.

7. Memberikan Wasiat

Tanggung-jawab memberi wasiat adanya di pundak seorang qadhi.

8. Menjadi Wali Nikah

Wanita yang tidak punya wali, maka qadhi yang harus menjadi walinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

السلطان ولي من لا ولي لها

Penguasa itu adalah wali bagi wania yang tidak punya wali

Dalam implementasinya, justru qadhi yang menjadi wali. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan istilah wali hakim.

9. Menjaga Ketertiban Umum

Ketertiban umum menjadi tanggung-jawab bersama di tengah masyarakat. Namun apabila terjadi ketidak-tertiban, maka yang berwenang untuk mengaturnya adalah seorang qadhi.

Termasuk juga keamanan di perjalanan dari

penjahat, begal dan perampok di jalan.

10. Amar Makruf Nahi Munkar

Amar makruf nahyi munkar ini sebenarnya adalah kewajiban dan wewenang qadhi dan bukan pekerjaan orang per orang, kelompok masyarakat atau pun masyarakat sipil.

Karena yang punya perangkat untuk menegakkannya hanya negara. Dalam hal ini secara teknis diserahkan kepada qadhi.

Bab 7 : Etika-etika Sebagai Qadhi

Seorang hakim wajib memperhatikan peraturan dan kode etiknya. Sehingga, wibawanya sebagai pemegang otoritas tertinggi di dalam dewan judikatif tidak hilang. Dalam yudikasi Islam, seorang hakim memiliki beberapa aturan dan kode etik, antara lain:

1. Etika Umum:

a. Musyawarah

Seorang hakim hendaknya mengajak beberapa ulama yuris untukbermusyawarah dalam suatu perkara yang belum ia kuasai permasalahan atau hukumnya, untuk menghindari kecerobohan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berdasar pada firman Allah surah Ali Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (QS. Ali Imran : 159)

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata:

“Setelah Rasulullah tiada, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para shahabatnya.”

b. Kesetaraan Bagi Kedua Pihak Yang Bersengketa

Seorang hakim wajib untuk tidak membedakan sikap terhadap pihak penuntut maupun terdakwa. Ia harus memberikan hak kepada masing-masing penuntut dan terdakwa, seperti hak hadir di majlis sidang untuk mendengarkan penuturan lawannya.

Contoh: hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada pihak yang tidak dihadirkan di dalam sidang, atau diminta hadir akan tetapi tidak dapat memenuhi panggilan hakim dengan alasan kuat.

c. Menerima Hadiah

Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah kecuali dari keluarganya sendiri, kecuali jika saling memberikan hadiah pada hakim merupakan adat setempat. Etika tersebut bertujuan untuk menghidari prasangka yang bisa dituduhkan pada hakim dan dapat menurunkan wibawa dan reputasinya.

d. Menghadiri Undangan

Apabila undangan itu dibuka untuk umum, seperti pesta pernikahan atau khitan, dimana kehadiran atau ketidakhadiran hakim tidak menjadi prioritas bagi shahibul walimah (yang punya hajat), maka tidak ada larangan bagi hakim untuk menghadirinya.

Akan tetapi, jika itu undangan khusus yang tidak mengundang orang banyak, dimana kehadiran hakim menjadi prioritas utama bagi shahibul walimah, maka

hakim hendaknya tidak memenuhi undangan tersebut.

e. Ziarah Jenazah dan Menjenguk Orang Sakit

Tidak ada larangan bagi hakim untuk bertakziyah atas kematian ataupun menjenguk orang sakit, karena itu merupakan salah satu hak muslim atas muslim lainnya, meskipun seseorang yang wafat atau sakit adalah keluarga salah satu pihak bersengketa yang kasusnya sedang ia selesaikan.

2. Etika Khusus:

a. Tempat mengadakan majlis sidang

Sidang hendaknya dilaksanakan ditempat yang tidak tersembunyi dan dibuka untuk umum.

b. Pengawal dan Asisten Hakim

Dianjurkan bagi setiap hakim untuk memiliki ajudan, pengawal, asisten, atau orang-orang yang dapat membantu sebagian tugasnya, seperti mengawal hakim di kediamannya, menjaga ketertiban proses sidang, memaksa terdakwa untuk hadir di persidangan, dan lain-lain. Hal tersebut untuk menjaga kewibawaan hakim.

c. Menguasai Perkara

Seorang hakim harus benar-benar menguasai perkara yang tengah ia tangani. Ia harus sepenuhnya membuka mata, telinga dan hatinya agar dapat menguasai duduk perkaranya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Khalifah Umar Bin al-Khattab suatu hari pernah mengirim surat kepada qadhi Abu Musa Al-Asy’ari

yang isinya: “Maka pahamilah apa-apa yang aku sampaikan kepadamu, karena tidak ada manfaatnya pembicaraan haq (benar) yang tidak bisa diimplementasikan.”

d. Emosi yang Stabil

Seorang hakim harus memiliki emosi yang stabil, khususnya ketika ia sedang memimpin sidang. Seseorang yang memiliki karakter sangat kasar, mudah marah, memiliki tekanan kejiwaan, ataupun tempramental tidak semestinya menjabat sebagai hakim. Maka, ketika seorang hakim sedang labil, hendaknya ia menunda sidang hingga emosinya stabil kembali. Khalifah Umar Bin Khattab juag pernah menasehati Abu Musa Al-Asy’ari seraya berkata: “jauhilah sifat pemarah, cemas dan suka menyakiti manusia.”

e. Fit And Proper Test Terhadap Para Saksi

Sebelum memulai sidang, hendaknya hakim melakukan fit and proper test terlebih dahulu terhadap para saksi, jika ada. Menurut Imam Abu Hanifah, dalam kasus selain Hudud dan Qishas para saksi tidak perlu ditanyai mengenai perihal dirinya. Akan tetapi menurut kedua pengikutnya, yakni as-Shahabani (Abu Yusuf dan Muhammad), test seharusnya dilakukan.

Hal tersebut hendaknya terlebih dulu dilakukan secara rahasia, kemudian dilakukan kembali secara terang-terangan dihadapan khalayak umum, dengan tujuan menghindari kesaksian palsu dan tipu daya oleh para saksi.

f. Mendamaikan Pihak-Pihak Bersengketa

Dalam menyelesaikan perkaranya, seorang hakim diperkenankan untuk melakukannya dengan jalan damai, yakni menganjurkan kedua belah pihak untuk saling berdamai tanpa mengangkat perkara mereka ke mahkamah atau pengadilan. Hal itu dapat dilakukan dengan mempertimbangka kemashlahatan kedua belah pihak. Allah berfirman:

فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"..Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.." (QS. An-Nisa: 128)

Khalifah Umar Bin Khattab berkata: "Jauhilah perdebatan dalam sidang sehingga mereka saling berdamai, karena sesungguhnya penyelesaian perkara melalui meja sidang dapat membuahkan kebencian."

Namun, apabila perdamaian tidak dapat lagi dilakukan diantara kedua belah pihak, maka hakim harus menyelesaikan sengketa mereka melalui meja sidang dengan mengaplikasikan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam syariat.

Bab 8 : Jurisdiksi Qadhi

Jurisdiksi atau yurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah peraturan yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa latin ius, iuris artinya "hukum" dan dicere artinya "berbicara". Dalam bahasa Arab, Jurisdiksi disebut dengan Ikhtishas. Jamak atau bentuk plural dari ikhtishas adalah ikhtishashat.

Al-Mawardi, seorang hakim terkemuka pada masanya, membagi kelompok hakim berdasarkan jurisdiksi atau wilayah hukumnya menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Hakim Yang Memiliki Jurisdiksi Secara Umum.

Ia adalah hakim yang wilayah kekuasaan hukumnya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu, juga tidak dibatasi oleh orang-orang tertentu, akan tetapi ia memiliki kewenangan mutlak untuk mengawasi dan melaksanakan tugas-tugasnya di manapun. Misalnya, seorang hakim yang memiliki jurisdiksi hukum untuk mengawasi peradilan di seluruh tanah negerinya. Adapun jurisdiksi hakim ini meliputi 10 hal, yaitu:

- Pertama, menyelesaikan pertikaian, menghentikan pertengkaran dan sengketa, baik dengan secara damai dan saling rela di antara

pihak-pihak terlibat atau dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Kedua, Memenuhi hak-hak orang yang trabaikan, dan menyampaikannya kepada yang berhak setelah hak-hak itu ditetapkan dengan cara Iqraar dengan bukti-bukti, atau dengan metode pembuktian kasus lainnya.
- Ketiga, Menjadi wali bagi kaum yang tidak memiliki kapasitas hukum, seperti orang gila atau anak kecil. Hakim juga berwenang untuk menjaga harta benda mereka, apabila punya, juga mencegah mereka untuk menggunakan harta bendanya, dengan tujuan untuk menghindari kemubadziran dan penggunaan harta yang boros.
- Keempat, Mengawasi sistem Perwakafan, dengan menjaga benda wakaf aslinya, juga tumbuh kembangnya cabang yang dihasilkan oleh benda wakaf itu.
- Kelima, Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh pemberi wasiat sesuai dengan apa-apa yang dibolehkan oleh syariat.
- Keenam, Memberikan santunan kecukupan bagi anak-anak yatim sampai merea menikah, apabila mereka tidak mampu dan tidak memiliki saudara.
- Ketujuh, Menegakkan hudud bagi yang berhak mendapatkan haknya. Apabila hudud itu berkenaan dengan hak-hak Allah, maka hudud itu harus ditegakkan meskipun tidak ada yang menuntutnya. Akan tetapi apabila hudud itu berkenaan dengan hak-hak manusia, maka hudud itu dilaksanakan atas tuntutan pihak yang berhak.
- Kedelapan, Mengawasi sarana publik agar bersih

dari penyalah gunaan wewenang, seperti dalam penyediaan transportasi, keamanan jalan-jalan umum, dll. Jika perlu, hakim sendiri turun tangan untuk melaksanakan tugasnya ini, meskipun sedang tidak ada hal yang mencurigakan. Hal itu demi kepentingannya dalam mengemban tugas. Akan tetapi menurut Abu Hanifa, hakim tidak boleh mengawasi pekerjaan orang lain apabila tidak ada pengaduan.

- Kesembilan, Mengecek kembali para saksi yang aka dihadikan ke dalam persidangan yang ia pimpin, juga memilih wakil-wakil dari para tokoh masyarakat untuk membantunya mendengar aduan dan gugatan yang datang.
- Kesepuluh, Penyetaraan keadilan terhadap kaum kuat dan lemah, dan adil dalam memberikan keputusan antara mereka yang terhormat dan tidak, serta tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dalam menyelesaikan masalah.

2. Hakim yang Memiliki Jurisdiksi Khusus

Hakim ini memiliki jurisdiksi tertentu, misalnya memiliki kewenangan hukum dalam melaksanakan sebagian tugas di atas saja, atau tugas tertentu lain yang tidak luas jangkauan wilayahnya, seperti menghukumi perkara yang berdasarkan IQraar tapi tanpa bukti, atau masalah-masalah hutang saja, atau masalah hukum pernikahan dan rumah tangga saja, atau tugas tertentu lainnya. Hakim ini tidak boleh menangani kasus diluar jurisdiksinya.

3. Hakim dengan Pengawasan Luas dalam Bidang Tertentu.

Jurisdiksi hakim ini terbatas oleh tempat (al-

ikhtishas al-makani). Hakim yang memiliki jurisdiksi ini memiliki otoritas pengawasan di semua wilayah hukum sepuluh di atas, akan tetapi itu semua terbatas dalam area administratif tertentu, atau kawasan tertentu. Misalnya, di satu provinsi saja, atau di satu pulau saja, dll. Maka, wewenangnya sebagai qadhi hanya terbatas dalam lingkup dimana ia memiliki jurisdiksi.

4. Hakim dengan Wilayah Hukum Terbatas

Wilayah hukum hakim ini terbatas, ia hanya dapat menghakimi perkara-perkara tertentu saja, atau pada waktu tertentu saja. Artinya, kewenangannya sebagai hakim dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Hakim ini dapat menangani perkara tertentu, akan tetapi perkara yang ditanganinya terbatas dalam lingkup orang-orang tertentu, atau pada waktu tertentu saja. Misalnya, ia menangani perkara-perkara pidana khusus di lingkungan satu pulau saja, atau satu provinsi saja, dan waktu bertugasnya hanya pada hari senin dan selasa saja.

Bab 9 : Berakhirnya Jabatan Qadhi

Wilayah kewenangan hakim (jurisdiksi) usai ketika pewakilan perkara yang diembankan kepadanya telah berakhir, atau karena sebab lain seperti mati dan menjadi gila. Maka, apabila seorang hakim meninggal dunia atau menjadi hilang ingatan, dengan sendirinya jabatan hakim tidak bisa lagi disandangnya. Tapi, jabatannya sebagai hakim tidak berhenti begitu saja dengan sebab meninggalnya sultan atau pemimpin suatu wilayah.

1. Berhenti Dengan Pemakzulan

Pemimpin suatu wilayah atau negeri dapat kapan saja memberhentikan hakim apabila ada alasan tertentu, sebagaimana seorang qadhi yang juga berhak untuk berhenti dan mundur dari jabatannya apabila ia berhalangan untuk itu. Dengan catatan bahwa pemberhentian atau kemunduran seorang hakim haruslah dilaksanakan dengan alasan yang baik dan tidak mengganggu kepentingan umat.

Pemakzulan juga dapat terjadi terhadap seorang qadhi dengan sebab-sebab tertentu. Karena imam atau pemimpin dapat mencopot jabatan hakim apabila sang hakim benar-benar terbukti melalaikan kewajibannya, atau banyaknya aduan dari masyarakat mengenai pribadi sang hakim, seperti tuduhan cacat moral, perilaku buruk, tempramental,

watak yang pragmatis, menerima suap, menyimpang dari ajaran agama, dll.

Imam juga dapat melepas jabatan hakim yang disandang seseorang, apabila ada orang lain yang lebih kapabel, ahli, dan memiliki pengetahuan syariah yang lebih luas, disamping pribadi yang lurus. Akan tetapi, pencopotan jabatan hakim harus diinformasikan kepada yang bersangkutan, hingga ia mengetahui bahwa jabatannya sudah berakhir.

2. Berhenti Dengan Sendirinya

Jabatan sebagai hakim akan dengan sendirinya berakhir apabila terjadi hal-hal tertentu. Ada 3 hal yang dapat menjadikan jabatan hakim secara otomatis hilang, yaitu:

a. Hilangnya Kapasitas Hukum

Apabila ia tidak lagi memiliki kapasitas hukum, maka jabatan hakim tidak dapat lagi disandangnya. Seperti apabila ia menjadi gila, buta, tuli, atau bisu.

Menurut sebagian ulama, jabatan hakim dapat berhenti apabila sang hakim tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mujtahid. Karena dengan itu, ia tidak lagi dapat berijtihad dalam pengambilan keputusan suatu perkara apabila perkara itu tidak secara eksplisit ditemui dalam 4 sumber agama, Al-Qur'n, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas.

b. Murtad

Apabila seorang qadhi keluar dari agama Islam, maka ia tidak lagi menjadi hakim karena ia adalah seorang kafir. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 141)

c. Fasiq

Seorang hakim dapat dengan sendirinya berhenti dari jabatannya apabila ia berbuat fasiq, yakni melanggar aturan-aturan syariah, baik itu melanggar perintah maupun larangan dari Allah yang telah tertuang dalam syariah.

Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc,MA adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

- **S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001**

- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957

- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat

- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com